



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KARANGNANGKA KECAMATAN BUKATEJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGNANGKA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dan Kabupaten Banjarnegara;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.

BAB III  
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Karangnangka dengan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnangka, Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 6,408''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 17,394''$  BT ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 21,759''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 50,254''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan rumah warga hingga bertemu batas tanah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 23,286''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 53,612''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati batas pekarangan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 30,453''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 4,344''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu Jalan Kabupaten Kutawis-Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 32,620''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 3,775''$  BT dilanjutkan ke arah selatan memotong jalan hingga bertemu Jalan Kabupaten Kutawis-Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 34,205''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 3,105''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti persawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 40,065''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 0,873''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Sungai Lampit hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 47,684''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 4,823''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti persawahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 50,707''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 0,244''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 54,738''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 55,747''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati persawahan hingga bertemu sawah

yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-009 dengan koordinat 7° 25' 55,066" LS dan 109° 29' 59,739" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Benda hingga bertemu batas tanah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-010 dengan koordinat 7° 26' 3,746" LS dan 109° 30' 5,310" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-011 dengan koordinat 7° 26' 6,423" LS dan 109° 30' 8,694" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karangnangka, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan koordinat 7° 26' 9,595" LS dan 109° 30' 9,857" BT.

- b. Batas antara Desa Karangnangka dengan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karangnangka, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan koordinat 7° 26' 9,595" LS dan 109° 30' 9,857" BT ke arah timur menyusuri Sungai Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang dan Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2007-33.04-000 dengan koordinat 7° 26' 16,057" LS dan 109° 30' 28,716" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 192

Salinan Sesuai Dengan Aslinya




KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2007  
**DESA KARANGNANGKA**

KECAMATAN BUKATEJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
 Website : www.purbalinggakab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		
		Geografis	Geografis	UTM
1	TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000A	7° 25' 5,875" LS	109° 30' 19,451" BT	335053,396 9179731,447
2	TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000B	7° 25' 6,407" LS	109° 30' 17,399" BT	334990,542 9179714,896
3	TK 33.03.02.2007-02.2008-001	7° 25' 21,759" LS	109° 29' 50,254" BT	334159,779 9179240,502
4	TK 33.03.02.2007-02.2008-002	7° 25' 23,286" LS	109° 29' 53,612" BT	334262,905 9179193,914
5	TK 33.03.02.2007-02.2008-003	7° 25' 30,453" LS	109° 30' 4,344" BT	334592,741 9178974,886
6	TK 33.03.02.2007-02.2008-004	7° 25' 32,620" LS	109° 30' 3,775" BT	334575,491 9178908,253
7	TK 33.03.02.2007-02.2008-005	7° 25' 34,205" LS	109° 30' 3,105" BT	334555,122 9178859,500
8	TK 33.03.02.2007-02.2008-006	7° 25' 40,065" LS	109° 30' 0,873" BT	334487,312 9178679,276
9	TK 33.03.02.2007-02.2008-007	7° 25' 47,684" LS	109° 30' 4,823" BT	334609,220 9178445,631
10	TK 33.03.02.2007-02.2008-008	7° 25' 50,707" LS	109° 30' 0,244" BT	334469,104 9178352,288
11	TK 33.03.02.2007-02.2008-009	7° 25' 54,738" LS	109° 29' 55,747" BT	334331,659 9178228,011
12	TK 33.03.02.2007-02.2008-009	7° 25' 55,066" LS	109° 29' 59,739" BT	334454,079 9178218,343
13	TK 33.03.02.2007-02.2008-010	7° 26' 3,746" LS	109° 30' 5,310" BT	334625,793 9177952,300
14	TK 33.03.02.2007-02.2008-011	7° 26' 6,423" LS	109° 30' 8,694" BT	334729,838 9177870,399
15	TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000	7° 26' 9,595" LS	109° 30' 9,857" BT	334765,841 9177773,075
16	TK 33.03.02.2006-02.2007-33.04-000	7° 26' 16,073" LS	109° 30' 28,549" BT	335339,625 9177576,031

**BUPATI PURBALINGGA**  
 Ttd  
**DYAH HAYUNING PRATIWI**

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

